



**BUPATI BANGKA SELATAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN**  
**NOMOR 57 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada ASN memperhatikan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan atau Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disebut TPP adalah tunjangan penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan PPPK berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam satu satuan organisasi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan terdiri dari Jabatan Administrator yaitu setara dengan eselon III dan Jabatan Pengawas yang setara eselon IV.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keahlian tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah ASN yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan.
14. Pejabat penilai adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
15. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.
16. Penjabat yang selanjutnya disingkat Pj. adalah pejabat yang menempati pos jabatan sementara karena pejabat definitif belum terisi atau sedang berhalangan tetap.
17. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang menempati pos jabatan sementara karena pejabat definitif belum terisi atau sedang berhalangan tetap.
18. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang menempati pos jabatan sementara karena pejabat definitif kosong atau sedang berhalangan sementara.
19. Hari kerja adalah hari pelayanan efektif dalam hari kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
20. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan bersangkutan dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan penghargaan kesejahteraan.
21. Jam Kerja adalah jam pelayanan efektif dalam Hari Kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan aparatur yang dimulai dengan apel harian.
22. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
23. Kehadiran apel adalah kehadiran seorang pegawai dalam mengikuti apel besar dan apel harian pada hari kerja.

24. Basic TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
25. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
26. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
27. Indeks Kemahalan Kontruksi adalah digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
28. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah variabel pengungkit terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
29. TPP ASN Tambahan adalah TPP yang diberikan kepada ASN berdasarkan kebijakan daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN TPP ASN

#### Pasal 2

- (1) Pemberian TPP ASN dimaksudkan sebagai penghargaan terhadap kinerja dan kedisiplinan, meningkatkan semangat kerja dan kesejahteraan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan disiplin Pegawai;
  - b. meningkatkan motivasi kerja Pegawai;
  - c. meningkatkan produktifitas kerja Pegawai;
  - d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai; dan
  - e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.

**BAB III**  
**PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN**

**Pasal 3**

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN**

**Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP ASN.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
  - c. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
  - d. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
  - e. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

BAB V  
BESARAN PERSENTASE BERDASARKAN KRITERIA  
PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) Jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) TPP ASN berdasarkan beban kerja ditetapkan melalui perhitungan analisis beban kerja; dan
- (3) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja adalah minimal 5% (Lima persen) dari besaran basic TPP.

Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan daerah konflik.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan Indeks tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Kabupaten.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Desa terendah di Kabupaten.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas Kabupaten adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP ASN Kabupaten apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).
- (5) Kriteria tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah Kecamatan Lepar dan Kecamatan Kepulauan Pongok.

## Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, adalah Tambahan Penghasilan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, serta bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum.
- (2) Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
  - b. kualifikasi pegawai ASN di Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah; dan
- (3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.
- (4) Penetapan kriteria pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, adalah tambahan penghasilan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik daerah.

### BAB VI

#### TIM PELAKSANAAN TPP

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka persetujuan pemberian TPP dibentuk Tim Pelaksanaan TPP.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ketuai oleh Sekretaris Daerah, serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi, antara lain:
  - a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, yang bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
  - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi, yang bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
  - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, yang bertugas melakukan perhitungan pemangku kebijakan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
  - d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi hukum, yang bertugas melakukan penyusunan Peraturan Bupati tentang TPP ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, yang bertugas memastikan penganggaran terkait TPP ASN;
  - f. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- g. unsur Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi, yang bertugas melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan pelaksanaan TPP ASN.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### KETENTUAN PEMBERIAN TPP ASN

#### Pasal 11

Ketentuan untuk pemberian TPP ASN sebagai berikut:

- a. TPP diberikan kepada pegawai yang nyata-nyata mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan; dan
- b. TPP diberikan kepada pegawai yang ditugaskan/diperbantukan pada instansi jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

#### Pasal 12

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
- a. ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
  - b. ASN sedang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
  - c. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
  - e. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (2) ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. ASN yang dalam keadaan tugas belajar; dan
  - b. ASN yang sedang menjalani hukuman pidana penjara.

- (3) ASN sedang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ASN yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai pegawai karena suatu tindak pidana.
- (4) TPP ditunda sementara kepada:
  - a. ASN yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka TPP yang bersangkutan untuk 1 (satu) bulan berikutnya tidak diberikan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN; dan
  - b. ASN yang tersangkut permasalahan penyelesaian kerugian Negara/Daerah atas Keputusan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi dan tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sampai dengan batas akhir kesanggupannya, maka TPP ASN bulan berikutnya tidak diberikan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.

## BAB VIII

### PENILAIAN PEMBAYARAN DAN PENGURANGAN TPP ASN

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan pada:
  - a. penilaian produktifitas kerja sebesar 60% (Enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (Empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN.
- (3) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. penilaian dari pejabat penilai kinerja terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:
  - a. uraian tugas jabatan;

- b. indikator kinerja utama;
  - c. perjanjian kinerja; dan/atau
  - d. indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
  - (6) Dialog kinerja pegawai dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan antara Pejabat Penilai Kinerja dan Pegawai ASN dalam menentukan rencana kinerja dan target kinerja yang disusun pada awal bulan, sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya.
  - (7) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai yang memuat pada saat masuk kerja, selama jam kerja, dan pada saat pulang kerja.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan penilaian produktifitas kerja sebesar 60% (Enam puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diukur melalui evaluasi kinerja pegawai ASN dengan menetapkan predikat kinerja pegawai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja.
- (2) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian dari Pejabat Penilai Kinerja terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (3) Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan rating hasil kerja dan perilaku kerja ke dalam predikat kinerja pegawai ASN secara elektronik.
- (4) Pembayaran TPP ASN berdasarkan penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dengan ketentuan:

Predikat Kinerja	Kategori Rating Hasil Kerja dan Perilaku Kerja	Presentase Pembayaran
Sangat Baik	Hasil kerja pegawai diatas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi.	100%
Baik	1. Hasil kerja pegawai diatas ekspektasi dan perilaku kerja	100%

	<p>pegawai sesuai ekspektasi.</p> <p>2. Hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi.</p> <p>3. Hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi.</p>	
Butuh Perbaikan	<p>1. Hasil kerja pegawai dibawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi.</p> <p>2. Hasil kerja pegawai dibawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi.</p>	80%
Kurang	<p>1. Hasil kerja pegawai diatas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai dibawah ekspektasi.</p> <p>2. Hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai dibawah ekspektasi.</p>	50%
Sangat Kurang	Hasil kerja pegawai dibawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai dibawah ekspektasi.	20%
Tidak Berkinerja	Tidak mempunyai hasil kerja dan perilaku kerja.	0%

#### Pasal 15

- (1) Pengurangan TPP ASN berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar 40% (Empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diberlakukan kepada:
- ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan;
  - ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	5 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%

TL 3	61 menit s.d. <91 menit	2,5%
TL 4	91 menit s.d. <450 menit	5%

- c. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	2,5%
PSW 4	91 menit s.d. <450 menit	5%

- d. ASN yang dalam perhitungan lama keterlambatan masuk kerja (TL) dan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya (PSW) secara kumulatif pada bulan berjalan setiap 450 menit (7,5 Jam), maka dihitung 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan diberikan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- e. ASN yang mendapatkan teguran tertulis berdasarkan hasil Inspeksi Mendadak dari Tim Penegakan Disiplin diberikan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen).
- (2) Setiap ASN yang tidak mengikuti Apel mingguan dan Upacara dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (3) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada bulan berjalan karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang.
- (4) Pengecualian penilaian tingkat kehadiran dari presensi elektronik disiplin kerja diberlakukan pada:
- pegawai yang dikenakan jadwal shift/piket harian;
  - pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - kepala Organisasi Perangkat Daerah;

- d. pegawai yang ditugaskan sebagai ajudan, sekretaris, dan sopir pada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah; dan
- e. pegawai yang ditugaskan berdasarkan surat Keputusan Bupati dan/atau surat perintah tugas kedinasan dari pejabat yang berwenang.

## BAB IX

### PENETAPAN BESARAN TPP ASN

#### Pasal 16

- (1) Pemberian TPP bagi PNS dan CPNS untuk setiap jabatan yang ada berdasarkan kelas jabatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian TPP bagi PPPK untuk setiap jabatan yang ada disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran TPP bagi PNS, CPNS, dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini kelas jabatan belum ditetapkan dan/atau wadah jabatan belum tersedia, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai dengan jenis jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi mutasi atau promosi pegawai di atas tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan untuk pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dibebankan pada Instansi yang lama.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan pegawai pada bulan berkenaan, besarnya tambahan penghasilan diberikan sebesar 50% dari penjumlahan tambahan penghasilan jabatan lama ditambah tambahan penghasilan pada jabatan baru.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS.

- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dihitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP jabatan fungsional tersebut.

## BAB X

### PEMBERIAN TPP ASN BAGI PENJABAT (Pj), PELAKSANA TUGAS (Plt), dan PELAKSANA HARIAN (Plh)

#### Pasal 18

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Pj Bupati, menerima tambahan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator atau pejabat pengawas yang ditugaskan sebagai Plt atau Plh atau Pj dapat diberikan TPP tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Pj pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Pj pada jabatan setingkat menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitifnya atau jabatan yang dirangkapnya; dan
  - c. pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Pj pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.
- (3) TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Pj dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh, atau Pj.

- (4) Pemberian TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan kepada ASN yang merangkap sebagai Plt, atau Plh, atau Pj yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

#### Pasal 19

- (1) TPP tambahan dapat diberikan kepada pegawai yang ditugaskan sebagai sopir atau sekretaris Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah setiap bulannya sebesar Rp.1.250.000,00,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (2) Pegawai instansi TNI/POLRI yang ditugaskan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan diberikan tambahan penghasilan sebesar yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

### BAB XI

#### TATA CARA PEMBAYARAN TPP ASN

#### Pasal 20

Pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

#### Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan oleh PA/KPA melalui penerbitan SPM LS ke rekening pegawai.
- (2) Dalam hal pembayaran langsung melalui rekening pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka pembayaran TPP dilaksanakan melalui rekening bendahara pengeluaran.

#### Pasal 22

- (1) Pejabat yang melaksanakan urusan kepegawaian/petugas yang ditunjuk atasan langsung pada satuan kerja menyusun daftar pembayaran dan rekapitulasi TPP untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- (2) Berdasarkan daftar pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP LS kepada Pengguna Anggaran.

- (3) Atas dasar SPP LS pengguna anggaran menerbitkan SPM LS pembayaran TPP untuk kebutuhan pembayaran TPP setiap bulan atau dalam hal terjadi keterlambatan dalam pembayaran TPP, SPM LS dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.
- (4) SPM LS pembayaran TPP disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah dengan melampirkan:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
  - b. Rekapitulasi Pembayaran TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) SPM yang diajukan kepada Badan Keuangan Daerah menjadi dasar penerbitan SP2D.
- (6) Badan Keuangan Daerah melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan Pengguna Anggaran yang meliputi:
  - a. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
  - b. meneliti kesesuaian cara penulisan/pengisian angka dan huruf pada SPM, termasuk tidak boleh cacat dalam penulisan;
  - c. menguji kebenaran angka perhitungan angka atas beban APBD yang tercantum dalam SPM;
  - d. menguji ketersediaan dana dalam DPA dengan yang dicantumkan pada SPM;
  - e. menguji kesesuaian tagihan dalam daftar pembayaran TPP dengan yang dicantumkan dalam SPM;
  - f. menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam SPM dengan daftar kolom rekapitulasi daftar TPP; dan
  - g. menguji kebenaran jumlah pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan dengan jumlah bersih dalam SPM.
- (7) Badan Keuangan Daerah menerbitkan SP2D setelah melakukan penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi persyaratan.
- (8) Dalam hal hasil penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan Keuangan Daerah mengembalikan SPM beserta dokumen pendukungnya secara tertulis kepada penerbit SPM.

### Pasal 23

- (1) TPP dikenakan Pajak Penghasilan dan Iuran BPJS yang dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pungutan atas Iuran BPJS yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tarif yang berlaku diperhitungkan dari besaran TPP perkelas jabatan.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2026.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025 Nomor 21) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 2<sup>5</sup> November 2025  
BUPATI BANGKA SELATAN,



**RIZA HERDAVID**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 2<sup>5</sup> November 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



**HEFI NURANDA**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR       TAHUN 2025  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

KOP SURAT OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama                       : .....  
NIP                         : .....  
Jabatan                   : ..... selaku pengguna anggaran

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas pencairan dan penggunaan dana pembayaran tunjangan tambahan penghasilan sebesar Rp.....(.....) termasuk bertanggungjawab terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima.

Apabila dikemudian hari,atas pencairan dan penggunaan dana tambahan penghasilan pegawai tersebut diatas mengakibatkan terjadinya kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pembayaran tambahan penghasilan disimpan pada satuan kerja kami, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas internal/eksternal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun  
Pengguna Anggaran/ KPA,

Nama  
Pangkat  
NIP

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
 NOMOR       TAHUN 2025  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
 SELATAN

REKAPITULASI PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

OPD               : .....  
 BULAN           : .....  
 TAHUN           : .....

NO	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan		TPP Per Kelas Jabatan	PPH 21	Iuran BPJS 1 %	Jumlah TPP Yang Diterima	Produktifitas ASN 60%	Kedisiplinan ASN 40%	Jumlah TPP Yang dibayarkan 100%	Rekening	Kurang Bayar Iuran BPJS Kesehatan 4 %
			Struktural	Fungsional									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NIP.				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp -
2	NIP.				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp -

P%=Prosentase Produktifitas    K%=Prosentase Kedisiplin

Pengguna Anggaran/KPA

Ttd  
 Nama  
 NIP

Tempat, tanggal  
 Bendahara Pengeluaran,

Ttd  
 Nama  
 NIP

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID